



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sutan Syahrir No.14 Pangkalan Bun
Telepon & Faksimile (0532) 21045

Email: bkdkobbar@gmail.com website: www.bkd.kotawaringinbaratkab.go.id

Pangkalan Bun, 29 September 2023

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
(Daftar Terlampir)
di -
Pangkalan Bun

SURAT PENGANTAR

Nomor: 800.2.4.2/2468/BKPSDM.II/2023

No	Jenis Surat yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 800.2.4.1/7041/BPSDM/, Tanggal 7 September 2023, Hal : Diklat Manajemen Penanganan Konflik Sosial Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.	1(satu) Eksemplar	<ol style="list-style-type: none">1. Terlampir kami sampaikan Surat tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan manajemen Penanganan Konflik Sosial Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.2. Diklat dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 20 Oktober 2023, di Jakarta.3. Pendaftaran peserta dilakukan secara online melalui aplikasi SIMPEKA (Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi) pada tautan http://simpekabpsdm.kemendagri.go.id/ selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum kegiatan.4. Tarif Diklat selama 4 hari adalah sebesar Rp. 2.560.000,- (sesuai PP Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas PNPB).5. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada surat terlampir. <p>Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.</p>



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN,

Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si
NIP. 19680303 198911 2 001





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KASA KEMENDAGRI
TANGGAL 12.09.2023
WAKTU 09.10
NAMA [Signature]

Jakarta, 7 September 2023

Nomor : 800.2/7041/BPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Diklat Manajemen Penanganan Konflik Sosial dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di-
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan upaya pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah terutama meningkatkan kewaspadaan pada penanganan konflik sosial yang mungkin terjadi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) Tahun 2023 telah memprogramkan pelaksanaan "Diklat Manajemen Penanganan Konflik Sosial dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024".

Untuk maksud tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Diklat Manajemen Penanganan Konflik Sosial dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 20 Oktober 2023, *check in* tanggal 16 Oktober 2023 dan *check out* tanggal 21 Oktober 2023, bertempat di Jakarta;
2. Materi Diklat adalah :
 - a) Peran pemerintah daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah;
 - b) Kebijakan dan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada;
 - c) Pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu dan Pilkada;
 - d) Komunikasi publik dan peran literasi digital dalam mensukseskan Pemilu dan Pilkada;
 - e) Kebijakan pemulihan pasca konflik sosial dalam Pemilu dan Pilkada;
 - f) Sinergitas dan optimalisasi penanganan konflik sosial dalam Pemilu dan Pilkada;
 - g) Pemetaan konflik sosial dalam Pemilu dan Pilkada dan Intelijen pengaman daerah; dan
 - h) Mekanisme penanganan pelanggaran HAM pada konflik sosial dalam Pemilu dan Pilkada.
3. Peserta Diklat adalah para ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi penyelesaian konflik sosial dan penyelenggaraan pemilu, yaitu Asisten Pemerintahan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Pemerintahan, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum;

4. Biaya penyelenggaraan kegiatan bersumber dari APBD daerah pengirim yang dikelola dengan mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Dalam Negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Diklat selama 4 (empat) hari bagi pejabat strategis sebesar Rp2.560.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) per peserta;
 - b. Biaya tersebut disetorkan langsung kepada Bendahara Penerimaan PNBP melalui *nomor Virtual Account (VA)* yang akan diberikan pada saat peserta telah mendaftarkan diri kepada panitia, yang selanjutnya pada kesempatan pertama disetorkan ke Kas Negara
 - c. Biaya akomodasi dan konsumsi hotel (Paket *Fullboard*) selama mengikuti Diklat diserahkan langsung kepada pihak penyedia jasa pada saat penerimaan peserta, sedangkan untuk tempat penyelenggaraan akan diberitahukan melalui surat radiogram pemanggilan peserta; dan
 - d. Biaya Transportasi (PP) dan uang saku peserta selama mengikuti diklat ditanggung oleh APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota instansi pengirim.
5. Sehubungan angka 3 diatas, diminta kepada Saudara agar mengusulkan daftar nama calon peserta untuk mengikuti kegiatan dimaksud dan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum kegiatan;
6. Calon peserta akan dipanggil melalui surat/radiogram Menteri Dalam Negeri, 1 (satu) minggu sebelum kegiatan;
7. Pendaftaran kegiatan dilakukan secara *online* melalui aplikasi SIMPEKA (Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi) pada tautan <http://simpekabpsdm.kemendagri.go.id/>; dan
8. Informasi lebih lanjut menghubungi BPSDM Kementerian Dalam Negeri c.q. Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jl. T.M Pahlawan 8 Kalibata Jakarta, Telp/Fax (021) 7981403, 79197770, Narahubung Andika Dwi Erangani 08114128848 atau email bidpolpumdesduk2020@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Dr. Sugeng Hariyono

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Kabupaten dan Kota;
10. Kepala Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan
11. Kepala Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Lampiran Surat :

Nomor : 800.2.4.2/2468/BKPSDM.II/2023

Tanggal : 29 September 2023

DAFTAR NAMA PERANGKAT DAERAH PENERIMA TUJUAN SURAT

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**